



## PARAREM DESA ADAT PISANG KAJA

NOMOR: 01 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA PENGAMBIL KEPUTUSAN (*SABHA PAMUTUS*) DESA ADAT

**MURDACITTA**

**Om Swastiastu**

Bahwa Desa Adat Pisang Kaja merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak-hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa kedaulatan tertinggi Desa Adat ada pada Pasuara krama Desa Adat Pisang Kaja. Terdiri dari 91 Krama Adat yang diputuskan oleh Lembaga Pengambil Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat sesuai tingkatan baik dalam bentuk Paruman, Pasamuhan, maupun Pasangkepan.

Bahwa untuk memberikan panduan kepada krama Desa Adat dan Prajuru Desa Adat terkait tata cara pengambilan keputusan oleh Desa Adat maka dipandang perlu untuk membuat pararem yang mengatur tentang Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat.

Bahwa ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pembuatan pararem ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
8. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
9. Keputusan Paruman Agung III MDA Bali Tahun 2022, tertanggal 17 Desember 2022, No 7/KEP-PSM III/MDA-BALI/X/2022. Tentang Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat.
10. Awig-Awig Desa Adat Pisang Kaja Tahun 1999;
11. Bhisama, Samaya, dan Dresta Desa Adat Pisang Kaja

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas serta hasil Konsultasi dengan Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar pada hari Selasa, 17 September 2024, maka Paruman Desa Adat Pisang Kaja, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal masehi 3 April 2024 bertempat di Wantilan Jaba Pure Puseh Lan Bale Agung Desa Adat Pisang Kaja memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Lembaga Pengambil Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat Pisang Kaja dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Pisang Kaja
2. Banjar Adat adalah Banjar Adat di Desa Adat Pisang Kaja;
3. Krama Desa Adat Pisang Kaja adalah warga masyarakat Pisang Kaja yang beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai krama di Desa Adat Pisang Kaja
4. Krama Ngarep adalah krama Wed Desa Adat Pisang Kaja
5. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat Pisang Kaja;
6. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat Pisang Kaja, untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat;
7. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) DesaAdat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat;
8. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat;
10. Bandesa Adat/Kelian Desa Adat/Sebutan Lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Pisang Kaja
11. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat Pisang Kaja yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat di Pisang Kaja
12. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Pisang Kaja
13. Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;
14. Pasangkepan Desa Adat atau yang disebut dengan istilah lain adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat;
15. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat;

## **BAB II**

### **ASAS DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

(1) Lembaga Pengambil Keputusan (*Sabha Pamutus*) memutuskan secara musyawarah dan mufakat dengan berasaskan:

- a. *kawigunan*,
- b. *padumpada*,
- c. *manyama braya*,
- d. *sarwa ada*,
- e. *sareng sareng*,
- f. *gilik saguluk*,
- g. *para sparo*,
- h. *salunglung sabayantaka*

(2) Prinsip pengambilan keputusan mempertimbangkan adanya **keseimbangan dampak sekala dan niskala**

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan *Prajuru* Desa Adat dan Krama Desa Adat dalam memusyawarahkan, memufakati, menetapkan, dan mengesahkan keputusan melalui pelaksanaan paruman, pasamuhan, atau pasangkepan untuk Desa Adat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan pengambilan keputusan desa adat;

### **BAB IV RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Pararem Lembaga Pengambil Keputusan meliputi:

- a. Krama Desa Adat
- b. Tata Pemerintahan Desa Adat
- c. Lembaga Pengambilan Keputusan (Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan);
- d. Quorum dan Tatacara Pengambilan Keputusan
- e. Produk Hukum Adat

### **BAB V KRAMA DESA ADAT**

#### **Pasal 5**

- (1) Krama di Wewidangan Desa Adat terdiri atas *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;
- (2) *Krama Adat* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Krama Ngarep* dan *Krama Nyada*;
- (3) *Krama Tamiu* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Krama Tamiu Ngerajeg*, *Krama Tamiu Padgatakala* dan *Krama Tamiu Padunungan*;
- (4) *Tamiu* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Tamiu Ngerajeg*, *Tamiu Padgatakala* dan *Tamiu Padunungan*;

#### **Pasal 6**

- (1) Krama Adat terdaftar mipil di Desa Adat dengan kepala keluarga disebut Krama Banjar;
- (2) Krama Banjar sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan atas *Banjar Jangkep* dan *Banjar Balu*;
- (3) *Krama Tamiu Ngerajeg* dan *Tamiu Ngerajeg* terdaftar di Desa Adat dengan kepala keluarga disebut *Pengrajeg*;

### **BAB VI TATA PEMERINTAHAN DESA ADAT**

#### **Pasal 7**

- (1) Tata Pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambil Keputusan.
- (2) Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Prajuru Desa Adat;
  - b. Sabha Desa Adat;
  - c. Kerta Desa Adat;
  - d. Banjar Adat
- (3) Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pasangkepan Desa Adat
  - b. Paruman Desa Adat;
  - c. Pasamuhan Desa Adat.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan Pemerintahan, Prajuru Desa Adat dibantu oleh Lembaga Adat dan didampingi oleh Lembaga Usaha Desa Adat
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Paiketan Pemangku;
  - b. Paiketan Serati;
  - c. Pecalang;
  - d. Panyukerta (Bankamda)
  - e. Yowana Desa Adat;
  - f. Paiketan Krama Istri;
  - g. Pasraman;
  - h. Sekaa Santhi
  - i. Sekaa - Sekaa
  
- (3) Lembaga Usaha Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Labdha Pacingkreman Desa (LPD)
  - b. Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)

## **BAB VII**

### **PARUMAN, PASAMUHAN, DAN PASANGKEPAN**

#### **Bagian Kesatu Paruman Desa Adat**

### **Pasal 9**

- (1) *Paruman* Desa Adat terdiri atas:
  - a. *Paruman Agung*;
  - b. *Paruman Madya*; dan
  - c. *Paruman Alit*.
- (2) *Paruman* Desa Adat dipimpin oleh *Bandesa Adat* atau *Prajuru* yang ditunjuk oleh *Bandesa Adat* dan didampingi oleh *Prajuru* lainnya,

### **Pasal 10**

1. *Paruman Agung* merupakan *paruman* tertinggi desa Adat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) warsa;
2. *Paruman Agung* dilaksanakan pada *Purnama Sasih Katiga* atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak
3. *Paruman Agung* sebagai pemegang keputusan tertinggi, berwenang:
  - a. menetapkan dan mengesahkan Awig-awig Desa Adat;
  - b. melakukan perubahan terhadap Awig-awig Desa Adat;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program kerja selama masa bakti lima tahunan;
  - d. menyusun dan menetapkan Program pembangunan lima tahunan Desa Adat;
  - e. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan Prajuru Desa Adat
  - f. memilih dan menetapkan *Prajuru Desa Adat*;
  - g. memutuskan dan menetapkan pemberhentian Prajuru Desa Adat;
  - h. menetapkan dan mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat.
4. Keputusan *Paruman Agung* mengikat seluruh *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;

### **Pasal 11**

1. *Paruman Alit* merupakan *paruman* tingkat pertama Desa Adat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) warsa;
2. *Paruman Alit* dilaksanakan atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak;
3. *Paruman Alit* sebagai pemegang Keputusan Desa Adat tingkat pertama, berwenang:
  - a. menetapkan dan mengesahkan prajuru kelembagaan Desa Adat;

- b. menetapkan dan mengesahkan panitia pelaksana kegiatan;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan kinerja kelembagaan Desa Adat;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kinerja panitia pelaksana kegiatan;
  - e. menetapkan program kerja Kelembagaan Desa Adat;
  - f. menetapkan program kerja kepanitiaan pelaksana kegiatan;
  - g. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan Kelembagaan Desa Adat;
  - h. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan panitia pelaksana kegiatan;
  - i. menetapkan keputusan dan ketetapan strategis dasar lainnya yang dianggap perlu;
4. Keputusan *Paruman Alit* mengikat seluruh krama desa adat, krama tamu, dan tamu

### **Pasal 12**

- (1) *Paruman Agung* Desa Adat dihadiri oleh *Pengarep* Krama Adat;
- (2) Paruman dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir

### **Pasal 13**

- (1) *Paruman Alit* Desa Adat sekurangnya dihadiri oleh:
  - a. Prajuru Desa Adat;
  - b. Kelian Sabha Desa;
  - c. Patajuh Kertha Desa;
  - d. Kelian Banjar Adat;
  - e. Kelian Banjar Dinas;
  - f. Kelian Subak.
- (2) *Paruman Alit* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir;
- (3) Paruman Alit dapat melibatkan Perwakilan *Pengrajeg Krama Tamu* dan *Pengrajeg Tamu* sebagai Peninjau (bisa mengusul dan menyarankan, tapi tidak memiliki hak pemutus);

### **Pasal 14**

- (1) Sebelum Pelaksanaan *Paruman Agung*, wajib didahului dengan pelaksanaan *Parumanan Madya* atau setidaknya *Paruman Alit*;
- (2) Pelaksanaan *Paruman Madya* atau *Paruman Alit* sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk persiapan dan menselaraskan rancangan keputusan *Paruman Agung*;

## **Bagian Pisang Kajaua *Pasamuhan***

### **Pasal 15**

- 1. *Pasamuhan Desa Adat* merupakan rapat kerja tertinggi yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Prajuru Desa Adat.
- 2. *Pasamuhan Desa Adat* diadakan dengan tujuan:
  - a. menjabarkan program yang ditetapkan dalam *Paruman Agung* menjadi program operasional tahunan Desa Adat ;
  - b. menyiapkan dan membahas usul saran dan rancangan keputusan paruman alit;
  - c. menyiapkan dan membahas usul saran dan rancangan keputusan paruman agung;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan program desa adat tahun sebelumnya;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan program kelembagaan desa adat tahun sebelumnya;
  - f. mengevaluasi pelaksanaan program kepanitiaan desa adat tahun sebelumnya;
- (3) Keputusan yang dihasilkan dalam *pasamuhan* Desa Adat mengikat peserta pasamuhan secara kelembagaan;

### **Pasal 16**

- (1) *Pasamuhan Desa Adat* sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
  - a. Prajuru Desa Adat;
  - b. Prajuru Sabha Desa;
  - c. Prajuru Kertha Desa;
  - d. Kelian Banjar Adat;
  - e. Kelian Dinas
  - f. Kelian Subak

- (2) *Pasamuhan Desa Adat* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir;

### **Bagian Ketiga** ***Pasangkepan***

#### **Pasal 17**

- (1) *Pasangkepan* sebagai lembaga pengambil keputusan terdiri atas:
- Pesangkepan Prajuru Desa Adat*
  - Pasangkepan Sabha Desa*;
  - Pasangkepan Kertha Desa*;
  - Pasangkepan Banjar Adat*;
  - Pasangkepan Bhaga Usaha Desa Adat*
- (2) *Pasangkepan* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- Pasangkepan* rutin;
  - Pasangkepan* diperluas;
  - Pasangkepan* insidental.

#### **Pasal 18**

- (1) *Pasangkepan Prajuru Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas dan fungsi Prajuru Desa Adat;
- (2) *Pasangkepan Sabha Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Sabha Desa;
- (3) *Pasangkepan Kertha Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Kertha Desa;
- (4) *Pasangkepan Dadia/Paibon* mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Dadia/Paibon dalam lingkup Desa Adat;
- (5) *Pasangkepan Banjar Adat* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Banjar Adat dalam lingkup Desa Adat;
- (6) *Pasangkepan Lembaga-Lembaga Adat* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Adat dalam lingkup Desa Adat;
- (7) *Pasangkepan Bhaga Usaha Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi Bhaga Usaha Desa;

#### **Pasal 19**

- (1) *Pasangkepan Rutin* adalah pasangkepan yang dilaksanakan secara rutin setiap asasih atau abulan sesuai penetapan masing-masing lembaga;
- (2) *Pasangkepan Koordinasi* adalah pasangkepan yang dilaksanakan antar lembaga karena kebutuhan tertentu yang perlu dan mendesak;
- (3) *Pasangkepan Insidental* adalah pasangkepan yang dilaksanakan karena kebutuhan tertentu yang perlu dan mendesak oleh masing-masing lembaga.

## **BAB VIII** **QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 20**

- (1) *Paruman, Pasamuhan, dan pasangkepan* dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh lebih dari separo peserta yang seharusnya hadir;
- (2) Apabila peserta belum quorum sesuai jadwal yang ditetapkan, maka *paruman, pasamuhan, dan pasangkepan* diundur selama 1 Jam;
- (3) Apabila setelah diundur selama sejam, peserta belum quorum maka *Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan* dapat ditunda atau langsung menggunakan mekanisme “maserah kalah”;
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) selama-lamanya asasih;
- (5) Apabila setelah dilakukan penundaan selama sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) dan dilakukan *Paruman, Pasamuhan, dan pasangkepan* untuk membahas agenda yang sama maka

pengambilan keputusan tidak lagi mempertimbangkan Quorum, namun menggunakan ketentuan “maserah kalah”

#### **Pasal 21**

1. Keputusan dalam *Paruman*, *Pasamuhan*, dan *Pasangkepan* diambil dan ditetapkan secara Musyawarah Mufakat;
2. Musyawarah dalam *Paruman*, *Pasamuhan*, dan *Pasangkepan* dilakukan melalui mekanisme Pasuara yang disampaikan oleh masing-masing peserta;
3. Mufakat dalam *Paruman*, *Pasamuhan*, dan *Pasangkepan* didasari atas dominasi pasuara dan asas gilik saguluk, para sparo, salulung sabayantaka

### **BAB IX**

#### **PRODUK HUKUM ADAT LEMBAGA PENGAMBIL KEPUTUSAN**

#### **Pasal 22**

Tata urutan produk hukum Desa Adat terdiri atas:

- a. Awig-awig;
- b. Pararem Desa Adat;
- c. Keputusan Desa Adat;
- d. Ketetapan Desa Adat;
- e. Keputusan Prajuru Desa Adat;
- f. Keputusan Bandesa Adat;
- g. Surat Edaran, dan
- h. Produk hukum lainnya

#### **Pasal 23**

- (1) Putusan yang dihasilkan oleh *Paruman* Desa, dinyatakan dalam bentuk :
  - a. Awig-awig Desa Adat;
  - b. Pararem Desa Adat;
  - c. Ketetapan Desa Adat; atau
  - d. Keputusan Desa Adat
- (2) Putusan yang dihasilkan oleh *Pasamuhan*, dinyatakan dalam bentuk Ketetapan Desa Adat;
- (3) Putusan yang dihasilkan dalam *Pasangkepan*, dinyatakan dalam bentuk:
  - a. Keputusan Prajuru Desa Adat;
  - b. Keputusan Bandesa Adat;
  - c. Surat Edaran Desa Adat; atau
  - d. Produk Hukum lainnya

### **BAB X**

#### **PARUMAN AGUNG LUAR BIASA/SALAH MASA**

#### **Pasal 24**

- (1) *Paruman Agung Salah Masa* adalah paruman Desa Adat yang dilaksanakan sebagai akibat Prajuru Desa Adat tidak melaksanakan Paruman Agung Desa Adat dalam dua tahun berturut-turut;
- (2) *Paruman Agung Salah Masa* diadakan atas usul Krama Desa Adat dan diputuskan dalam pasangkepan koordinasi antara Sabha Desa dengan Kertha Desa atau Sebutan Lain Desa Adat;
- (3) *Paruman Agung Salah Masa* dipimpin oleh Kelian Sabha Desa atau Kelian Kerta Desa;
- (4) Peserta dan kewenangan *Paruman Agung Salah Masa* sama dengan Paruman Agung;

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui Keputusan Lembaga Pengambil Keputusan (Sabha Pamutus);

**Pasal 26**

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BANDESA ADAT PISANG KAJA,  
  
WAYAN SUBA

<p><b>DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA</b> DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL: 3 APRIL 2024</p> <p><b>PENYARIKAN DESA ADAT</b></p> <p> I MADE ASA ARNAWA</p>	<p><b>MENGETAHUI</b> MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : 0726/PRM/MDAP/I/2025 TANGGAL : 3 JANUARI 2025 BANDESA AGUNG</p> <p> IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET</p>
--	--

**DIREGISTRASI**  
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI  
PADA TANGGAL .....

NOMOR .....